

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum mahasiswa *shopee paylater* sebagai berikut:

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan mahasiswa terhadap *shopee paylater* ada sepuluh informan mengetahui adanya hukumnya haram karena adanya unsur riba dan ada dua informan mengatakan seperti berhutang, akadnya ridha sama ridha dan jual beli salam. Dari segi pemahaman hukum mereka tahu alasan kenapa hukum fitur *shopee paylater* itu adalah haram, karena adanya biaya tambahan harga disetiap cicilannya dan itu termasuk riba, dan ada juga yang tidak mengetahuinya karena dianggap transaksi akadnya itu ialah seperti akad jual beli salam. Sikap hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* tersebut masih ada yang menggunakan walaupun mengetahui bahwa tidak diperbolehkannya dalam menggunakan fitur *shopee paylater*, karena mudah dalam melakukan transaksi. Dengan berbagai alasan seperti mendapatkan diskon, tidak memerlukan kartu kredit, mendapatkan cashback, menyicil barang, dan mudah berbelanja saat tidak ada uang. Dan ada juga berhenti dengan tidak menggunakan sebagai metode pembayaran dikarenakan dinonaktifkan pihak *shopee*, tidak mau berhutang lagi, takut ketagihan sehingga aplikasi *shopee* nya pun dihapus. Pola perilaku hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* dalam hal ini yang masih menggunakan *shopee paylater* adalah menjadikan itu suatu kebiasaan walaupun sudah mengetahui akan adanya unsur riba.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pengguna *shopee paylater* hendaknya mempelajari lebih dalam lagi tentang transaksi *online* yang diperbolehkan dalam Islam .
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk bisa dikembangkan lagi terhadap *shopee paylater* baik menurut perspektif ulama.